



**PUTUSAN**

Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mathari als Amat Bin Neran
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A. Sadar No. 63 RT-12 RW-01 Kel.

Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota  
Banjarmasin

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Mathari als Amat Bin Neran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M.AKBAR SH Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERDARI) berkantor di Jalan DI Panjaitan Banjarmasin, berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis tertanggal 09 Mei 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* ‘sebagaimana diatur dalam Dakwaan KEDUA : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000 satu milyar rupiah.) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), bahwa 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pemeriksaan Labfor Surabaya dan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pembuktian di persidangan pengadilan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,75 gram dimusnahkan ;
- 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, sedangkan 1 (satu) butir pil 1 (satu) butir tablet warna coklat logo “Superman” telah *disisihkan ke* Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya;
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL,
- 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :



----- Bahwa ia terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN**, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) yang merupakan anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** adalah penjual narkoba, barulah kemudian saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) beserta anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) menyampaikan kalau dari anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan yang disaksikan oleh saksi YUNANI BIN SAMSUDIN selaku Ketua RT setempat dimana pada saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa tersebut telah ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS, yang kesemuanya ditemukan di atas kasur/ tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang diakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari AGUS (DPO) di daerah Teluk Tiram Banjarmasin yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 15.00 Wita untuk XTC 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa membeli sabu kepada AGUS seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kantong atau 5 (lima) gram, dimana terdakwa mengakui kalau sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu sabu kepada orang yang membutuhkan, dimana terdakwa sebelumnya telah dikenalkan oleh SLAMET (DPO) via telepon, barulah kemudian terdakwa setiap membeli sabu dan XTC kepada AGUS (DPO) melalui temannya yang bernama ASMUNI (DPO) dengan cara mentranfer ke Bank BNI, barulah kemudian AGUS (DPO) menghubungi terdakwa, dan penyerahan pesanan sabu maupun XTC terdakwa tersebut tempatnya ditentukan oleh AGUS (DPO) yaitu hanya diletakkan dipinggir jalan.

- Bahwa selanjutnya setelah di interogasi oleh petugas ternyata terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, barulah kemudian terdakwa dibawa ke Polda Kalsel beserta barang buktinya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya yaitu untuk sabu sabu tersebut 1 (satu) paket dan untuk XTC sebanyak 1 (satu) butir guna dilakukan pemeriksaan. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1608/NNF/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, selaku Pemeriksa yang di Ketahui oleh Komisaris Besar Polisi IR.R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR CABANG SURABAYA

Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti

- 0862/2018/NNF 1 (satu) kantong Plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,167$  gram
- 0863/2018/NNF 1 (satu) butir tablet warna coklat logo "Superman" dengan berat netto  $\pm 0,272$  gram

### **Dengan kesimpulan :**



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0862/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan barang bukti nomor : 0863/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 3,4 **Methylendioksimethamphetamine** MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I no. Urut 37 Lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Sisa Barang Bukti :**

Barang bukti Nomor : 0863/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) **habis untuk**

**pemeriksaan,**-----

*Barang bukti* setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seperti tertera pada pinggir halaman pertama Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi : No.Lab : 1608/NNF/2018 barang bukti : 0862/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,155$  gram

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN**, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** adalah penjual narkoba, barulah kemudian saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) beserta anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel lainnya pada hari Rabu 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) menyampaikan kalau dari anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan yang disaksikan oleh saksi YUNANI BIN SAMSUDIN selaku Ketua RT setempat dimana pada saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa tersebut telah ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2,14 gram (berat bersih 1,76 gram), 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS, yang kesemuanya ditemukan di atas kasur/ tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari AGUS di daerah Teluk Tiram Banjarmasin yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 15.00 Wita untuk XTC 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa membeli sabu kepada AGUS seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kantong atau 5 (lima) gram, dimana terdakwa mengakui kalau sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu sabu kepada orang yang membutuhkan.

- Bahwa selanjutnya setelah di interogasi oleh petugas ternyata terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, barulah kemudian terdakwa dibawa ke Polda Kalsel beserta barang buktinya guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya yaitu untuk sabu sabu tersebut 1 (satu) paket dan untuk XTC sebanyak 1 (satu) butir guna dilakukan pemeriksaan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1608/NNF/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, selaku Pemeriksa yang di Ketahui oleh Komisaris Besar Polisi IR.R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR CABANG SURABAYA
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti
- 0862/2018/NNF 1 (satu) kantong Plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,167$  gram
- 0863/2018/NNF 1 (satu) butir tablet warna coklat logo "Superman" dengan berat netto  $\pm 0,272$  gram

## Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0862/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan barang bukti nomor : 0863/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 3,4 **Methylendioksimethamphetamine** MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I no. Urut 37 Lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Sisa Barang Bukti :

Barang bukti Nomor : 0863/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) **habis untuk**

## pemeriksaan,-----

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seperti tetera pada pinggir halaman pertama Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi : No.Lab : 1608/NNF/2018 barang bukti : 0862/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,155$  gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena sesuai laporan dari masyarakat terdakwa sering mengedarkan Narkoba

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita telah melakukan penggeladahan dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS, yang kesemuanya ditemukan di atas kasur/ tempat tidur di dalam kamar terdakwa

- Bahwa pada saat sebelum melakukan pengeledahan tersebut saksi telah mengatakan kalau dari Ditresnarkoba Polda Kalsel dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeladahan rumah/ tempat tinggal yang juga disaksikan oleh YUNANI BIN SAMSUDIN selaku Ketua RT

- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya

- Bahwa saksi maupun saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN serta rekan saksi yang lainnya menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu dan XTC tersebut yang diakui oleh terdakwa kalau membeli dari AGUS didaerah Teluk Tiram Banjarmasin yaitu pada hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 15.00 Wita untuk XTC 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa membeli sabu kepada AGUS seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kantong atau 5 (lima) gram

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi kalau terdakwa tidak bertemu langsung dengan AGUS XTC dan sabu tersebut diambil dipinggir jalan Teluk Tiram Banjarmasin

- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dari pihak yang berwenang

- Bahwa barang bukti tersebut selanjutnya 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), bahwa 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pemeriksaan Labfor Surabaya dan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pembuktian di persidangan pengadilan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,75 gram dimusnahkan ; 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, sedangkan 1 (satu) butir pil warna coklat logo "Superman" telah disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS yang disita pada saat terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya atas keterangan saksi tersebut;

## 2. **SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi IWAN MAULANA diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai laporan dari masyarakat terdakwa sering mengedarkan Narkoba

- Bahwa saksi bersama dengan saksi IWAN MAULANA pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita telah melakukan penggeladahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2,14 gram (berat bersih 1,76 gram), 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS, yang kesemuanya ditemukan di atas kasur/ tempat tidur di dalam kamar terdakwa

- Bahwa pada saat sebelum melakukan pengeledahan tersebut saksi telah mengatakan kalau dari Ditresnarkoba Polda Kalsel dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeladahan rumah/ tempat tinggal yang juga disaksikan oleh YUNANI BIN SAMSUDIN selaku Ketua RT

- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya

- Bahwa saksi maupun saksi IWAN MAULANA serta rekan saksi yang lainnya menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu dan XTC tersebut yang diakui oleh terdakwa kalau membeli dari AGUS di daerah Teluk Tiram Banjarmasin yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 15.00 Wita untuk XTC 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa membeli sabu kepada AGUS seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kantong atau 5 (lima) gram

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi kalau terdakwa tidak bertemu langsung dengan AGUS XTC dan sabu tersebut diambil dipinggir jalan Teluk Tiram Banjarmasin

- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dari pihak yang berwenang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut selanjutnya 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), bahwa 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pemeriksaan Labfor Surabaya dan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pembuktian di persidangan pengadilan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,75 gram dimusnahkan ; 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, sedangkan 1 (satu) butir pil warna coklat logo "Superman" telah *disisihkan ke* Laboratoris Kriminalistik *cabang Surabaya*, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan atas dakwaan Penuntut umum.
- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- ✓ Bahwa menurut terdakwa pada saat dilakukan penggeladahan oleh petugas dari Polda Kalsel yang disaksikan oleh Ketua RT , petugas telah menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu dari pihak yang berwenang
- ✓ Bahwa menurut terdakwa pada saat petugas melakukan penggeladahan telah menunjukkan surat perintah dan surat perintah penggeladahan yang disaksikan oleh ketua RT yang bernama YUNANI BIN SAMSUDIN
- ✓ Bahwa terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Kalsel guna pemeriksaan lebih lanjut
- ✓ Bahwa barang bukti tersebut selanjutnya 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), bahwa 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pemeriksaan Labfor Surabaya dan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pembuktian di persidangan pengadilan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,75 gram dimusnahkan; 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, sedangkan 1 (satu) butir pil warna coklat logo "Superman" telah *disisihkan* ke Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS yang disita pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.....
- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), bahwa 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pemeriksaan Labfor Surabaya dan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pembuktian di persidangan pengadilan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,75 gram dimusnahkan;



2.....

4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, sedangkan 1 (satu) butir pil warna coklat logo "Superman" telah *disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya;*

3.....

1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) yang merupakan anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** adalah penjual narkoba, barulah kemudian saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) beserta anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan yang disaksikan oleh saksi YUNANI BIN SAMSUDIN selaku Ketua RT setempat dimana pada saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa tersebut telah ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS, yang kesemuanya ditemukan di atas kasur/ tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari AGUS (DPO) di daerah Teluk Tiram Banjarmasin yaitu pada hari Selasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 15.00 Wita untuk XTC 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa membeli sabu kepada AGUS seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kantong atau 5 (lima) gram, dimana terdakwa mengakui kalau sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu sabu kepada orang yang membutuhkan, dimana terdakwa sebelumnya telah dikenalkan oleh SLAMET (DPO) via telepon, barulah kemudian terdakwa setiap membeli sabu dan XTC kepada AGUS (DPO) melalui temannya yang bernama ASMUNI (DPO) dengan cara mentranfer ke Bank BNI, barulah kemudian AGUS (DPO) menghubungi terdakwa, dan penyerahan pesanan sabu maupun XTC terdakwa tersebut tempatnya ditentukan oleh AGUS (DPO) yaitu hanya diletakkan dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**setiap orang**";
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**".

Menimbang bahwa Unsur setiap orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN**.

Menimbang Bahwa dalam persidangan terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan



perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa.

Menimbang Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya Unsur “setiap orang” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Unsur setiap orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN**.

Menimbang Bahwa dalam persidangan terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa.

Menimbang Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya Unsur “setiap orang” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,”**.

Menimbang bahwa Sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa pada mulanya saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) yang merupakan anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa **MATHARI ALS AMAT BIN NERAN** adalah penjual narkoba, barulah kemudian saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) beserta anggota Dit. Resnarkoba Polda Kalsel lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Sadar No.63 RT-12 RW-01 Kel. Kelayan Luar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu saksi SANDY OKTIYANTO BIN ICHSAN dan saksi IWAN MAULANA BIN M. YAMANI (ALM) dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan yang disaksikan oleh saksi YUNANI BIN SAMSUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua RT setempat dimana pada saat melakukan penggeladahan rumah terdakwa tersebut telah ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS, yang kesemuanya ditemukan di atas kasur/ tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari AGUS (DPO) didaerah Teluk Tiram Banjarmasin yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 15.00 Wita untuk XTC 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa membeli sabu kepada AGUS seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kantong atau 5 (lima) gram, dimana terdakwa mengakui kalau sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu sabu kepada orang yang membutuhkan, dimana terdakwa sebelumnya telah dikenalkan oleh SLAMET (DPO) via telepon, barulah kemudian terdakwa setiap membeli sabu dan XTC kepada AGUS (DPO) melalui temannya yang bernama ASMUNI (DPO) dengan cara mentranfer ke Bank BNI, barulah kemudian AGUS (DPO) menghubungi terdakwa, dan penyerahan pesanan sabu maupun XTC terdakwa tersebut tempatnya ditentukan oleh AGUS (DPO) yaitu hanya diletakkan dipinggir jalan.

Menimbang *Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik cabang surabaya yaitu untuk sabu sabu tersebut 1 (satu) paket dan untuk XTC sebanyak 1 (satu) butir guna dilakukan pemeriksaan*

Menimbang Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1608/NNF/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, selaku Pemeriksa yang di Ketahui oleh Komisaris Besar Polisi IR.R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR CABANG SURABAYA

Menimbang Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0862/2018/NNF 1 (satu) kantong Plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,167 gram
- 0863/2018/NNF 1 (satu) butir tablet warna coklat logo "Superman" dengan berat netto  $\pm$  0,272 gram

## Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0862/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan barang bukti nomor : 0863/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 3,4 **Methylendioksimethamphetamine** MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I no. Urut 37 Lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Sisa Barang Bukti :

- Barang bukti Nomor : 0863/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) **habis untuk pemeriksaan**,-----

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seperti tertera pada pinggir halaman pertama Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi : No.Lab : 1608/NNF/2018 barang bukti : 0862/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$  0,155 gram

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, semua unsurnya telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), bahwa 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pemeriksaan Labfor Surabaya dan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pembuktian di persidangan pengadilan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,75 gram dimusnahkan, 4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, sedangkan 1 (satu) butir pil 1 (satu) butir tablet warna coklat logo "Superman" telah *disisihkan ke* Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya; 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

## **Hal-hal Yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MATHARI Als. AMAT Bin NERIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ‘ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATHARI Als. AMAT Bin NERIN dengan pidana penjara **selama 10 ( sepuluh ) TAHUN** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

• .....  
2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,39 gram (berat bersih 9,99 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2, 14 gram (berat bersih 1,76 gram), bahwa 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pemeriksaan Labfor Surabaya dan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,00 gram untuk pembuktian di persidangan pengadilan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,75 gram dimusnahkan ;

• .....  
4 (empat) butir pil yang di duga XTC warna coklat logo superman dengan berat bersih 1,16 gram, sedangkan 1 (satu) butir pil1 (satu) butir tablet warna coklat logo “Superman” telah *disisihkan ke* Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya;

• .....  
1 (satu) pak plastik klip,

• .....  
1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan HIDAYAT-1,

• .....  
1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam,

• .....  
1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih,

• .....  
1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan XYLITOL,

• .....  
1 (satu) buah kotak warna merah muda bertuliskan TEENS  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari: SELASA, tanggal 26 JUNI 2018 oleh **Hj. ROSMAWATI .SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **VONNY TRISANINGSIH,SH,MH**. dan **YUSUF PRANOWO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **SELASA, tanggal 03 JULI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROTUA NILAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh **DJAUHARUL FUSHUUS,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(VONNY TRISANINGSIH, SH,MH)

(Hj.ROSMAWATI, SH.MH)

(YUSUF PRANOWO,SH,MH)

Panitera Pengganti,

(ROTUA NILAWATI,SH.)